



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 07 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2012  
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK  
TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pcgawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemehntah Kabupaten Tanggamus bclum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, sehingga Peraturan Bupati Tanggamus No. 34 Tahun 2012 perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Jabatan Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan huruf c1, c2, c3, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a). sedangkan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), serta ayat (6) ditambahkan huruf d1, d2 dan d3, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), terdiri :
  - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya transport;
    - c1. uang representasi;
    - c2. sewa kendaraan dalam kota dan/atau;
    - c3. biaya menjemput/mengantar jenazah.

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya.
- (2a) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
  - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk :
- perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
  - pungutan di terminal bus/stasiun bandara/pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3a) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas, dengan besaran uang representatif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (3b) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (3c) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (4) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan g, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput / mengantar jenazah, terdiri :
- biaya pemetaan;
  - biaya angkutan jenazah.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut untuk:
- Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
  - Pejabat Eselon II/Anggota DPRD;
  - Pejabat Eselon III/ Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
  - Pejabat Eselon IV/ Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
  - Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pengaturan sebagai berikut :
- uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini;

- c. Perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini;
  - d. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
  - d1. Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* per hari dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini;
  - d2. Sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
  - d3. biaya pengangkutan dan pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (7) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas/operasional diberikan biaya bahan bakar dan pengeluaran biaya lainnya. 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, b dan d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Untuk dapat melaksanakan perjalanan dinas, setiap Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus memiliki/dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan diterbitkan/dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Propinsi bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
  - b. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Staf Ahli Bupati, Assisten, Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Kantor/Camat/Direktur RSUD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, apabila Wakil Bupati berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi Pejabat Eselon III, IV dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
  - d. Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Staf Ahli Bupati, Assisten, Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Kantor/ Camat/Direktur RSUD, Pejabat Eselon III, IV dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
  - e. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Assisten, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - f. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Kantor/Direktur RSUD, Pejabat Eselon III, IV dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
  - g. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Camat, Eselon III.b, IV dan Staf Kecamatan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.
  - h. Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Lainnya.

- (2) Pejabat yang menerbitkan SPPD harus menctapkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Juni 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 210

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
 NOMOR : 07 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 23 Mei 2013

---

UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	PERINCIAN KEGIATAN	PERINCIAN UANG HARIAN			
		Uang Makan (Rp.)	Uang Saku (Rp.)	Transport Lokal (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Perjalanan Dinas Luar Propinsi Lampung <ul style="list-style-type: none"> <li>• KDH, WKDH dan Pimpinan DPRD</li> <li>• Anggota DPRD dan Gol. IV</li> <li>• Golongan III</li> <li>• Golongan II</li> <li>• Golongan I/Peg. Tidak Telap</li> </ul>	400.000,- 300.000,- 200.000,- 100.000,- 100.000,-	450.000,- 350.000,- 300.000,- 250.000,- 200.000,-	450.000,- 350.000,- 250.000,- 250.000,- 200.000,-	1.300.000,- 1.000.000,- 750.000,- 600.000,- 500.000,-
3.	Perjalanan Dinas ke Kabupaten/ Kota Dalam Propinsi Lampung <ul style="list-style-type: none"> <li>• KDH, WKDH dan Pimpinan DPRD</li> <li>• Anggota DPRD dan Gol. IV</li> <li>• Golongan III</li> <li>• Golongan II</li> <li>• Golongan I/Peg. Tidak Tetap</li> </ul>	250.000,- 150.000,- 100.000,- 75.000,- 75.000,-	300.000,- 150.000,- 125.000,- 100.000,- 75.000,-	200.000,- 150.000,- 125.000,- 100.000,- 75.000,-	750.000,- 450.000,- 350.000,- 275.000,- 225.000,-
4.	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> <li>• KDH, WKDH dan Pimpinan DPRD</li> <li>• Anggota DPRD dan Gol. IV</li> <li>• Golongan III</li> <li>• Golongan II</li> <li>• Golongan I/Peg. Tidak Tetap</li> </ul>	150.000,- 100.000,- 75.000,- 75.000,- 75.000,-	200.000,- 160.000,- 125.000,- 80.000,- 70.000,-	150.000,- 140.000,- 125.000,- 100.000,- 85.000,-	500.000,- 400.000,- 325.000,- 255.000,- 230.000,-

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 07 TAHUN 2013  
TANGGAL : 23 Mei 2013

---

**FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA**

NO	PEJABAT NEGARA	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

**FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA**

NO	PEJABAT NEGARA	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Pejabat Eselon III / Pegawai Negeri Sipil Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Eselon IV / Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekulif	Sesuai Kenyataan

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
 NOMOR : 07 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 23 Mei 2013

---

**PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL**

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPIHAN DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL.III	GOL. I/II
1	2	3	4	5	6	7
1	NANGROE ACEHDARUSSALAM	4.420.000	1.308,000	1.080.000	410.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3	RIAU	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	JAMBI	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
7	SUMATERA SELATAN	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8	LAM RUNG	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11	BANTEN	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
12	JAWA BARAT	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13	O.K. (JAKARTA)	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I YOGYAKARTA	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16	JAWATIMUR	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000
17	BALI	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
21	KALIMANTAN TNGAH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
28	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
30	MALUKU	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
31	MALUKU UTARA	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
33	PAPUA BARAT	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 07 TAHUN 2013  
TANGGAL : 23 Mei 2013

---

**BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

NO	URAIAN	GOLONGAN			
		Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III/ PNS Gol IV	Pejabat Eselon IV/ PNS Gol. III
1	Biaya Pemetian	Rp. 4.000.000	Rp. 3.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 07 TAHUN 2013  
TANGGAL : 23 Mei 2013

---

**UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

<b>NO</b>	<b>PEJABAT NEGARA</b>	<b>JUMLAH UANG REPRESENTASI (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI LAMPUNG  - Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I	450.000,-	-
2.	PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI LAMPUNG  - Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	300.000,-	-

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN